

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR : PER-5 /BC/2011

TENTANG

TATA LAKSANA PEMBERITAHUAN MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT  
DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT DALAM RANGKA  
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN BARANG EKSPOR KE DAN DARI KAWASAN  
PABEAN DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas pengangkutan barang impor dan barang ekspor ke dan dari Kawasan Pabean di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor atau Barang Ekspor dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut ke Tempat Penimbun Sementara di Kawasan Pabean Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2010, dan dalam rangka melaksanakan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.04/2009 tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu, perlu mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemindahan dan pengangkutan barang impor dan barang ekspor ke dan dari Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Pemberitahuan Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor dan Barang Ekspor ke dan dari Kawasan Pabean di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.04/2009 tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor atau Barang Ekspor dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2010;
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2006;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-20/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-28/BC/2010;
11. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2010 tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel dan Tanda Pengaman Bea dan Cukai dan Tata Cara Penyegehan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA PEMBERITAHUAN MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT DALAM RANGKA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN BARANG EKSPOR KE DAN DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
2. Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari Daerah Pabean untuk dibawa atau dikirim ke luar negeri.
3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan KPPT adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai yang berupa Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Konsolidasi Barang Ekspor,

dan dapat dilengkapi dengan tempat usaha lainnya dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas barang impor dan ekspor.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
6. Pejabat Bea dan Cukai adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
7. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.
8. Pelabuhan di KPPT adalah wilayah tertentu di daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menangani kepelabuhanan sebagai perpanjangan dari pelabuhan induknya yang berlokasi di dalam KPPT.
9. Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggungjawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.
10. Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang.
11. Barang Diangkut Lanjut adalah barang yang diangkut dengan Sarana Pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
12. Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut (*Inward Manifest*) yang selanjutnya disebut sebagai *Inward Manifest* adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean.
13. Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (*Outward Manifest*), untuk selanjutnya disebut *Outward Manifest* adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan Kawasan Pabean.
14. Pelabuhan Muat Ekspor adalah pelabuhan laut atau udara tempat dimuatnya barang ekspor ke:
  - a. Sarana Pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar daerah pabean; atau
  - b. Sarana Pengangkut dalam negeri yang merupakan bagian dari angkutan multimoda.
15. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PDE adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama.

## Pasal 2

- (1) Barang Impor dapat dipindahkan dari Kawasan Pabean di pelabuhan bongkar untuk diangkut ke Kawasan Pabean di KPPT.
- (2) Barang Ekspor dapat dipindahkan dari Kawasan Pabean di KPPT untuk diangkut ke Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor.
- (3) Barang Impor atau Barang Ekspor yang dipindahkan dan diangkut dari Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Barang untuk Diangkut Lanjut.
- (4) Pemandahan dan pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam hal Kawasan Pabean di KPPT sudah ditetapkan sebagai Pelabuhan di KPPT.

## BAB II

### PEMINDAHAN DAN PENGANGKUTAN BARANG IMPOR UNTUK DIANGKUT LANJUT KE KAWASAN PABEAN DI KPPT

#### Pasal 3

Barang Impor dengan tujuan akhir pengangkutan ke Pelabuhan di KPPT sebagaimana tercantum dalam dokumen pengangkutan dapat dimasukkan ke Kawasan Pabean di KPPT.

#### Pasal 4

- (1) Pengangkut yang akan memasukkan Barang Impor dengan tujuan akhir pengangkutan ke Pelabuhan di KPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memberitahukan Barang Impor yang diangkutnya dengan pemberitahuan berupa *Inward Manifest* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di pelabuhan bongkar dalam kelompok Barang Impor yang akan diangkut lanjut.
- (2) *Inward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima, dan telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di pelabuhan bongkar, merupakan pemberitahuan pabean dengan kode BC 1.1.

#### Pasal 5

- (1) Pengangkut yang akan memindahkan dan mengangkut Barang Impor dengan tujuan akhir pengangkutan ke Pelabuhan di KPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari Kawasan Pabean di pelabuhan bongkar untuk diangkut lanjut, wajib menyerahkan pemberitahuan berupa *Outward Manifest* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di pelabuhan bongkar dalam kelompok barang impor diangkut lanjut.
- (2) *Outward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima, dan telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di pelabuhan bongkar, merupakan pemberitahuan pabean dengan kode BC 1.1.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap data Barang Impor diangkut lanjut dalam *Outward Manifest* yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan data Barang Impor yang akan diangkut lanjut dalam *Inward Manifest* yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Nota Hasil Penelitian *Manifest* (NHPM) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, yakni:
  - a. Nota Hasil Penelitian *Manifest* (NHPM) yang perlu dilakukan pembetulan dengan menyebutkan alasan ketidaksesuaian atau hal yang harus dibetulkan pada *Outward Manifest*, dalam hal tidak ada indikasi mengenai akan adanya pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran kepabeanan; atau
  - b. Nota Hasil Penelitian *Manifest* (NHPM) yang perlu penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan, dalam hal ada indikasi mengenai akan adanya pelanggaran kepabeanan atau telah terjadi pelanggaran kepabeanan, dilanjutkan dengan menyerahkan Nota Hasil Penelitian *Manifest* (NHPM), *Inward Manifest* dan *Outward Manifest* kepada unit pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai atau telah dilakukan pembetulan sesuai Nota Hasil Penelitian *Manifest* (NHPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Persetujuan Pindahan dan Pengangkutan Barang Impor dari Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar Untuk Diangkut Lanjut ke Kawasan Pabean di KPPT (BCF.1.1.A) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Surat Persetujuan Pindahan dan Pengangkutan Barang Impor dari Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar Untuk Diangkut Lanjut ke Kawasan Pabean di KPPT (BCF.1.1.A) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai dasar pindahan dan pengangkutan Barang Impor yang diangkut lanjut dari Kawasan Pabean di pelabuhan bongkar.

#### Pasal 6

- (1) Pengangkut yang akan memindahkan dan mengangkut Barang Impor yang diangkut lanjut dari Kawasan Pabean di pelabuhan bongkar ke Kawasan Pabean di KPPT, wajib menyerahkan pemberitahuan berupa *Inward Manifest* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di KPPT dalam kelompok barang impor yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat.
- (2) *Inward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima, dan telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di KPPT, merupakan pemberitahuan pabean dengan kode BC 1.1.

### BAB III

#### PEMINDAHAN DAN PENGANGKUTAN BARANG EKSPOR YANG DIANGKUT LANJUT DARI KAWASAN PABEAN DI KPPT

#### Pasal 7

- (1) Pengangkut yang akan memindahkan dan mengangkut barang ekspor dari Kawasan Pabean di KPPT untuk diekspor melalui Kawasan Pabean di pelabuhan muat ekspor wajib menyerahkan pemberitahuan berupa *Outward Manifest* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di KPPT dalam kelompok Barang Ekspor yang dimuat di Kantor Pabean setempat.
- (2) *Outward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima, dan telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di KPPT, merupakan pemberitahuan pabean dengan kode BC 1.1.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap data barang yang akan diekspor dalam *Outward Manifest* yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan rekonsiliasi antara *Outward Manifest* dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Nota Hasil Penelitian *Manifest* (NHPM) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, yakni:
  - a. Nota Hasil Penelitian *Manifest* (NHPM) yang perlu dilakukan pembetulan dengan menyebutkan alasan ketidaksesuaian atau hal yang harus dibetulkan pada *Outward Manifest*, dalam hal tidak ada

indikasi mengenai akan adanya pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran kepabeanan; atau

- b. Nota Hasil Penelitian *Manifest* (NHPM) yang perlu penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan, dalam hal ada indikasi mengenai akan adanya pelanggaran kepabeanan atau telah terjadi pelanggaran kepabeanan, dilanjutkan dengan menyerahkan Nota Hasil Penelitian *Manifest* (NHPM), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan *Outward Manifest* kepada unit pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai atau telah dilakukan pembetulan sesuai Nota Hasil Penelitian *Manifest* (NHPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan Surat Persetujuan Pemindahan dan Pengangkutan Barang Ekspor dari Kawasan Pabean di KPPT Untuk Diangkut Lanjut ke Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor (BCF.1.1.B) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - (6) Surat Persetujuan Pemindahan dan Pengangkutan Barang Ekspor dari Kawasan Pabean di KPPT Untuk Diangkut Lanjut ke Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor (BCF.1.1.B) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai dasar pemindahan dan pengangkutan barang yang akan diekspor dari Kawasan Pabean di KPPT ke Kawasan Pabean di pelabuhan muat ekspor.

#### Pasal 8

- (1) Pengangkut yang akan memindahkan dan mengangkut Barang Ekspor dari Kawasan Pabean di KPPT ke Kawasan Pabean di pelabuhan muat ekspor wajib menyerahkan pemberitahuan berupa *Inward Manifest* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di pelabuhan muat ekspor dengan memberitahukan Barang Ekspor yang akan diekspor melalui Kawasan Pabean di pelabuhan muat ekspor dalam kelompok Barang Ekspor yang dibongkar kemudian diangkut lanjut.
- (2) *Inward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima, dan telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di pelabuhan muat ekspor merupakan pemberitahuan pabean dengan kode BC 1.1.

#### BAB IV

#### PENYEGELAN

#### Pasal 9

- (1) Atas pemindahan dan pengangkutan Barang Impor dan Barang Ekspor ke dan dari Kawasan Pabean di KPPT:
  - a. dilakukan penyegelan dengan menggunakan tanda pengaman elektronik pada setiap peti kemas; dan
  - b. diangkut dengan alat angkut yang telah terdaftar di KPPT.
- (2) Bentuk dan jenis segel atau tanda pengaman elektronik dalam rangka penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh pengelola KPPT setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Penindakan dan Penyidikan.
- (3) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola KPPT.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Bentuk, isi dan petunjuk pengisian pemberitahuan pabean BC 1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean pengangkutan barang.
- (2) Ketentuan mengenai jangka waktu penyerahan, perbaikan, dan penutupan pemberitahuan pabean BC 1.1, serta kewajiban Pengangkut dan sanksi, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut, dan manifes keberangkatan sarana pengangkut.
- (3) Tata kerja Pemberitahuan Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut dalam rangka Pengangkutan Barang Impor dan Barang Ekspor ke dan dari Kawasan Pabean di KPPT ditetapkan dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2011

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA .....(1).....  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ..... (2).....

---

NOTA HASIL PENELITIAN *MANIFEST* (NHPM)

Nomor: ....(3).... Tanggal: ....(4)....

Kepada Yth.  
Nama Pengangkut: .....(5).....

Terhadap *Outward Manifest* Saudara Nomor : .....(6)..... Tanggal : .....(7).....

Hasil Pemeriksaan *Manifest*:

PERLU DILAKUKAN PEMBETULAN (*REDRESS*) (8)  
Alasan: .....(9).....

PERLU PENELITIAN LEBIH LANJUT OLEH UNIT PENGAWASAN (10)

*Manifest* baru dapat diproses lebih lanjut dalam hal telah dilakukan pembetulan.

Pejabat yang Menangani *Manifest*

Tandatangan : .....(11).....  
Nama : .....(12).....  
NIP : .....(13).....

---

TATA CARA PENGISIAN NOTA PENOLAKAN MANIFEST (NHPM)

- No. (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea Dan Cukai yang membawahi kantor pabean atau nama Kantor Pelayanan Utama tempat NHPM diterbitkan.
- No. (2) : Diisi dengan nama kantor pabean tempat NHPM diterbitkan.
- No. (3) : Diisi dengan nomor NHPM.
- No. (4) : Diisi dengan tanggal NHPM.
- No. (5) : Diisi dengan nama pengangkut.
- No. (6) : Diisi dengan nomor *outward manifest*.
- No. (7) : Diisi dengan tanggal *outward manifest*.
- No. (8) : Diisi dengan memberi tanda pada kotak, dalam hal perlu dilakukan pembedaan (*redress*) *manifest*.
- No. (9) : Diisi dengan alasan ketidaksesuaian atau hal yang harus dibetulkan pada *Outward Manifest*.
- No. (10) : Diisi dengan memberi tanda pada kotak, dalam hal perlu penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan.
- No. (11) : Diisi dengan tandatangan Pejabat yang Menangani Manifest di KPPBC sebagaimana dimaksud pada angka (2).
- No. (12) : Diisi dengan nama Pejabat yang Menangani Manifest di KPPBC sebagaimana dimaksud pada angka (2).
- No. (13) : Diisi dengan NIP Pejabat yang Menangani Manifest di KPPBC sebagaimana dimaksud pada angka (2).

---

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1001

BCF.1.1.A

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA .....(1)..... KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ..... (2).....	
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMINDAHAN DAN PENGANGKUTAN BARANG IMPOR          DARI KAWASAN PABEAN DI PELABUHAN BONGKAR UNTUK DIANGKUT LANJUT          KE KAWASAN PABEAN PELABUHAN DI KPPT</b> Nomor : ... (3) ...      Tanggal : ... (4) ...	
Nomor BC 1.1. ( <i>outward manifest</i> ) : ..... (5) .....      Tanggal : ..... (6) ..... Pos BC 1.1. : ..... (7) .....	
<u>Pengangkut:</u> NPWP : ..... (8) ..... Nama : ..... (9) ..... Alamat : ..... (10) .....	
<u>Sarana Pengangkut Asal:</u> Nama Sarana Pengangkut : ..... (11) ..... Nomor <i>Voyage</i> : ..... (12) .....	
<u>Pelabuhan:</u> Asal/Muat : ..... (13) .....      Bongkar : ..... (15) ..... Sebelumnya/Transit Terakhir : ..... (14) .....      Selanjutnya : ..... (16) .....	
<u>Bill of Lading:</u> Nomor : ..... (17) .....      Tanggal : ..... (18) ..... Shipper Name : ..... (19) .....      Shipper Address : ..... (20) ..... Consignee Name : ..... (21) .....      Consignee Address : ..... (22) ..... Notify Name : ..... (23) .....      Notify Address : ..... (24) .....	
<u>Peti Kemas:</u> Seri : ..... (25) ..... Nomor : ..... (26) ..... Jenis : ..... (27) ..... Ukuran : ..... (28) .....	
CATATAN PEMINDAHAN DAN PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN PELABUHAN BONGKAR  Peti Kemas dalam kondisi tersegel dengan menggunakan tanda pengaman (29)  <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak  Selesai Keluar tgl. : ..... (30) ..... Pukul ..... (31) ..... Pejabat Bea dan Cukai  Nama / NIP : ..... (32) .....	CATATAN PEMINDAHAN DAN PENGANGKUTAN BARANG IMPOR KE KAWASAN PABEAN DI KPPT  Peti Kemas dalam kondisi tersegel dengan menggunakan tanda pengaman (33)  <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak  Selesai masuk tgl. : ..... (34) ..... Pukul ..... (35) ..... Pejabat Bea dan Cukai  Nama / NIP : ..... (36) .....

Lembar kesatu : Pengangkut;  
 kedua : Kantor Pabean yang mengawasi pelabuhan bongkar;  
 ketiga : Kantor Pabean yang mengawasi pelabuhan di KPPT.  
 (Dalam hal menggunakan sistem PDE, Formulir ini dicetak secara otomatis oleh komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan  
 Pejabat dan cap dinas)

TATA CARA PENGISIAN BCF.1.1.A

- No. (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor pelayanan utama tempat BCF.1.1.A diterbitkan.
- No. (2) : Diisi dengan nama kantor pabean tempat BCF.1.1.A diterbitkan.
- No. (3) : Diisi dengan nomor BCF.1.1.A.
- No. (4) : Diisi dengan tanggal BCF.1.1.A.
- No. (5) : Diisi dengan nomor BC 1.1. *outward manifest*.
- No. (6) : Diisi dengan tanggal BC 1.1. *outward manifest*.
- No. (7) : Diisi dengan pos BC 1.1. *outward manifest*.
- No. (8) : Diisi dengan nomor NPWP pengangkut.
- No. (9) : Diisi dengan nama pengangkut.
- No. (10) : Diisi dengan alamat pengangkut.
- No. (11) : Diisi dengan nama sarana pengangkut asal (*first carrier*).
- No. (12) : Diisi dengan nomor *voyage first carrier*.
- No. (13) : Diisi dengan nama pelabuhan muat asal barang impor.
- No. (14) : Diisi dengan nama pelabuhan sebelum pelabuhan bongkar atau pelabuhan transit terakhir.
- No. (15) : Diisi dengan nama pelabuhan bongkar barang impor.
- No. (16) : Diisi dengan nama pelabuhan selanjutnya setelah pelabuhan bongkar.
- No. (17) : Diisi dengan nomor *bill of lading*.
- No. (18) : Diisi dengan tanggal *bill of lading*.
- No. (19) : Diisi dengan nama *shipper*.
- No. (20) : Diisi dengan alamat *shipper*.
- No. (21) : Diisi dengan nama penerima barang impor.
- No. (22) : Diisi dengan alamat penerima barang impor.
- No. (23) : Diisi dengan nama yang berhak untuk diberitahu adanya pengiriman atau penerimaan barang impor.
- No. (24) : Diisi dengan alamat yang berhak untuk diberitahu adanya pengiriman atau penerimaan barang impor.
- No. (25) : Diisi dengan nomor seri peti kemas sesuai urutan pada *inward* dan *outward manifest*.
- No. (26) : Diisi dengan nomor peti kemas.
- No. (27) : Diisi dengan jenis peti kemas.
- No. (28) : Diisi dengan ukuran peti kemas.
- No. (29) : Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai dinas luar di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di pelabuhan bongkar dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: ya atau tidak, yang merupakan hasil pemeriksaan

terhadap kondisi peti kemas yang tersegel dengan tanda pengaman.

- No. (30) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pemindahan dan pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean Pelabuhan Bongkar.
- No. (31) : Diisi dengan waktu (jam dan menit) pemindahan dan pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar.
- No. (32) : Diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai dinas luar di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar.
- No. (33) : Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai dinas luar di Kawasan Pabean di KPPT dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: ya atau tidak, yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap kondisi peti kemas yang tersegel dengan tanda pengaman.
- No. (34) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pemindahan dan pengangkutan barang impor ke Kawasan Pabean di KPPT.
- No. (35) : Diisi dengan waktu (jam dan menit) pemindahan dan pengangkutan barang impor ke Kawasan Pabean di KPPT.
- No. (36) : Diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai dinas luar di Kawasan Pabean di KPPT.

---

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1001

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 5/BC/2011 TENTANG TATA LAKSANA PEMBERITAHUAN MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT DALAM RANGKA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN BARANG EKSPOR KE DAN DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU

BCF.1.1.B

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA .....(1)..... KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ..... (2).....	
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMINDAHAN DAN PENGANGKUTAN BARANG EKSPOR          DARI KAWASAN PABEAN DI KPPT UNTUK DIANGKUT LANJUT          KE KAWASAN PABEAN DI PELABUHAN MUAT EKSPOR</b> Nomor : ... (3) ...      Tanggal : ... (4) ...	
Nomor BC 1.1. ( <i>outward manifest</i> ) : ..... (5) .....      Tanggal : ..... (6) ..... Pos BC 1.1. : ..... (7) ..... Nomor PEB : ..... (8) .....      Tanggal : ..... (9) .....	
<u>Pengangkut:</u> NPWP : ..... (10) ..... Nama : ..... (11) ..... Alamat : ..... (12) .....	
<u>Pelabuhan:</u> Asal/Muat : ..... (13) .....      Bongkar : ..... (15) ..... Sebelumnya/Transit Terakhir : ..... (14) .....      Selanjutnya : ..... (16) .....	
<u>Bill of Lading:</u> Nomor : ..... (17) .....      Tanggal : ..... (18) ..... Shipper Name : ..... (19) .....      Shipper Address : ..... (20) ..... Consignee Name : ..... (21) .....      Consignee Address : ..... (22) ..... Notify Name : ..... (23) .....      Notify Address : ..... (24) .....	
<u>Peti Kemas:</u> Seri : ..... (25) ..... Nomor : ..... (26) ..... Jenis : ..... (27) ..... Ukuran : ..... (28) .....	
CATATAN PEMINDAHAN DAN PENGANGKUTAN BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN DI KPPT  Peti Kemas dalam kondisi tersegel dengan menggunakan tanda pengaman (29) <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak  Selesai Keluar tgl. : ..... (30) ..... Pukul ..... (31) ..... Pejabat Bea dan Cukai  Nama / NIP : ..... (32) .....	CATATAN PEMASUKAN BARANG KE PELABUHAN MUAT EKSPOR  Peti Kemas dalam kondisi tersegel dengan menggunakan tanda pengaman (33) <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak  Selesai masuk tgl. : ..... (34) ..... Pukul ..... (35) ..... Pejabat Bea dan Cukai  Nama / NIP : ..... (36) .....

Lembar kesatu : Pengangkut;  
kedua : Kantor Pabean yang mengawasi pelabuhan di KPPT;  
ketiga : Kantor Pabean yang mengawasi pelabuhan muat ekspor  
(Dalam hal menggunakan sistem PDE, Formulir ini dicetak secara otomatis oleh komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan Pejabat dan cap dinas)

TATA CARA PENGISIAN BCF.1.1.B

- No. (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea Dan Cukai yang membawahi kantor pabean atau nama Kantor Pelayanan Utama tempat BCF.1.1.B diterbitkan.
- No. (2) : Diisi dengan nama kantor pabean tempat BCF.1.1.B diterbitkan.
- No. (3) : Diisi dengan nomor BCF.1.1.B.
- No. (4) : Diisi dengan tanggal BCF.1.1.B.
- No. (5) : Diisi dengan nomor BC 1.1. *outward manifest* dari Pelabuhan di KPPT.
- No. (6) : Diisi dengan tanggal *outward manifest* dari Pelabuhan di KPPT.
- No. (7) : Diisi dengan pos BC 1.1. *outward manifest* dari Pelabuhan di KPPT.
- No. (8) : Diisi dengan nomor pendaftaran PEB.
- No. (9) : Diisi dengan tanggal pendaftaran PEB.
- No. (10) : Diisi dengan NPWP pengangkut.
- No. (11) : Diisi dengan nama pengangkut.
- No. (12) : Diisi dengan alamat pengangkut.
- No. (13) : Diisi dengan nama Pelabuhan di KPPT.
- No. (14) : Diisi dengan nama pelabuhan muat ekspor.
- No. (15) : Diisi dengan nama pelabuhan tujuan ekspor.
- No. (16) : Diisi dengan nama pelabuhan setelah pelabuhan tujuan ekspor.
- No. (17) : Diisi dengan nomor *bill of lading*.
- No. (18) : Diisi dengan tanggal *bill of lading*.
- No. (19) : Diisi dengan nama *shipper*.
- No. (20) : Diisi dengan alamat *shipper*.
- No. (21) : Diisi dengan nama penerima barang ekspor.
- No. (22) : Diisi dengan alamat penerima barang ekspor.
- No. (23) : Diisi dengan nama yang berhak diberitahu adanya pengiriman barang ekspor.
- No. (24) : Diisi dengan alamat yang berhak diberitahu adanya pengiriman barang ekspor.
- No. (25) : Diisi dengan nomor seri peti kemas sesuai urutan pada *outward manifest*.
- No. (26) : Diisi dengan nomor peti kemas.
- No. (27) : Diisi dengan jenis peti kemas.
- No. (28) : Diisi dengan ukuran peti kemas.
- No. (29) : Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai dinas luar Kawasan Pabean di KPPT dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: ya atau tidak, yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap kondisi peti kemas yang tersegel dengan tanda pengaman.
- No. (30) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pemindahan dan pengangkutan barang ekspor dari Kawasan Pabean di KPPT.
- No. (31) : Diisi dengan waktu (jam dan menit) pemindahan dan pengangkutan barang ekspor dari Kawasan Pabean di KPPT.

- No. (32) : Diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai dinas luar di Kawasan Pabean di KPPT.
- No. (33) : Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai dinas luar di pelabuhan muat ekspor dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: ya atau tidak, yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap kondisi peti kemas yang tersegel dengan tanda pengaman.
- No. (34) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pemindahan dan pengangkutan barang ke pelabuhan muat ekspor.
- No. (35) : Diisi dengan waktu (jam dan menit) pemindahan dan pengangkutan barang ke pelabuhan muat ekspor.
- No. (36) : Diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai dinas luar di pelabuhan muat ekspor.

---

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1001

**TATA KERJA PEMBERITAHUAN MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT  
DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT DALAM RANGKA  
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR KE KAWASAN PABEAN  
DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU**

**I. Pendaftaran *Inward Manifest* di Kantor Pabean yang Mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar**

1. Pengangkut:

- 1.1. Menyiapkan *Inward Manifest* menggunakan program aplikasi manifes/modul pengangkut;
  - 1.2. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai tarif yang ditetapkan atas pelayanan manifes melalui Bank Devisa Persepsi, Kantor Pabean, atau PT Pos Indonesia dan menerima tanda bukti pembayaran;
  - 1.3. Mengirimkan *Inward Manifest* ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Manifes pada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar melalui sistem PDE dengan memberitahukan barang impor dengan tujuan akhir pengangkutan ke Pelabuhan di KPPT dalam kelompok barang impor yang akan diangkut lanjut;
  - 1.4. Menyerahkan tanda bukti pembayaran PNBP kepada Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar;
  - 1.5. Menerima respon bukti penerimaan *Inward Manifest* yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1.
2. SKP Manifes pada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar menerima dan meneliti kelengkapan data (validasi) *Inward Manifest* yang dikirim melalui sistem PDE oleh Pengangkut:
- 2.1. dalam hal penelitian data hasilnya lengkap dan sesuai, mengirim respon bukti penerimaan *Inward Manifest* dengan memberi nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1;
  - 2.2. dalam hal penelitian data hasilnya tidak sesuai atau tidak lengkap, mengirimkan respon penolakan kepada Pengangkut melalui sistem PDE.

**II. Pendaftaran *Outward Manifest* ke Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor Untuk Diangkut Lanjut ke Kawasan Pabean di KPPT**

1. Pengangkut:

- 1.1 Menyiapkan *Outward Manifest* dengan menggunakan program aplikasi manifes/modul pengangkut, dengan mengisi data pada kolom-kolom keterangan di aplikasi *Outward Manifest* sesuai dengan data yang ada di *Inward Manifest* asal berdasarkan dokumen pengangkutan berupa *bill of lading*, kecuali pada kolom "Sarana Pengangkut" untuk diisi dengan keterangan "TRUK" sesuai dengan moda transportasi yang akan digunakan sebagai sarana pengangkut intermoda lanjutan;
- 1.2 Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai tarif yang ditetapkan atas pelayanan manifes melalui Bank Devisa Persepsi, Kantor Pabean, atau PT Pos Indonesia dan menerima tanda bukti pembayaran;
- 1.3 Mengirimkan *Outward Manifest* ke SKP Manifes pada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar melalui sistem PDE, dengan memberitahukan barang impor dengan tujuan akhir pengangkutan ke Pelabuhan di KPPT dalam kelompok barang impor diangkut lanjut, sebelum mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar;

- 1.4 Menyerahkan tanda bukti pembayaran PNPB kepada Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar;
- 1.5 menerima respons bukti penerimaan *Outward Manifest* yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1.
2. SKP Manifes pada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar menerima dan meneliti kelengkapan data (validasi) *Outward Manifest* yang dikirim melalui sistem PDE oleh Pengangkut:
  - 2.1. Dalam hal penelitian data hasilnya lengkap dan sesuai, mengirim respon bukti penerimaan *Outward Manifest* dengan memberi nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1.;
  - 2.2. Dalam hal penelitian data hasilnya tidak lengkap atau tidak sesuai, mengirimkan respon penolakan kepada Pengangkut yang akan mengangkut lanjut barang impor melalui sistem PDE.
3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar:
  - 3.1. Melakukan rekonsiliasi data barang impor diangkut lanjut dalam *Outward Manifest* dengan data barang impor yang akan diangkut lanjut dalam data *Inward Manifest* asal (berdasarkan dokumen pengangkutan berupa *bill of lading*):
    - 3.1.1 Dalam hal rekonsiliasi tidak sesuai, menerbitkan Nota Hasil Penelitian *Manifest* (NHPM) melalui sistem PDE untuk *Manifest* yang:
      - 3.1.1.1 perlu dilakukan pembetulan dengan menyebutkan alasan ketidaksesuaian atau hal yang harus dibetulkan pada *Outward Manifest*, dalam hal tidak ada indikasi mengenai akan adanya pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran kepabeanan; atau
      - 3.1.1.2 perlu penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan, dalam hal ada indikasi mengenai akan adanya pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran kepabeanan, dilanjutkan dengan:
        - 3.1.1.2.1 menyerahkan NHPM dan *Outward Manifest* kepada unit pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
        - 3.1.1.2.2 menerima kembali NHPM dan *Outward Manifest* dalam hal setelah dilakukan penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan dinyatakan tidak ada indikasi mengenai akan adanya pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran kepabeanan untuk dilakukan proses lebih lanjut.
    - 3.1.2 Dalam hal rekonsiliasi sesuai atau telah dilakukan pembetulan sesuai NHPM, menerbitkan Surat Persetujuan Pindahan dan Pengangkutan Barang Impor dari Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar Untuk Diangkut Lanjut ke Kawasan Pabean di KPPT (BCF.1.1.A);
  - 3.2. Mengirimkan BCF.1.1.A lembar pertama kepada pengangkut yang akan mengangkut barang impor diangkut lanjut, lembar kedua kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pengeluaran barang Kantor Pabean di Pelabuhan Bongkar;
  - 3.3. Melakukan penutupan pos BC 1.1 *Inward Manifest*.
4. Unit Pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar menerima NHPM dan *Outward Manifest* dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dalam hal penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa:
  - 4.1 ada indikasi mengenai akan adanya pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran kepabeanan, maka dilakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan; atau
  - 4.2 tidak ada indikasi mengenai akan adanya pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran kepabeanan, mengirimkan kembali NHPM dan *Outward Manifest* kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar untuk proses lebih lanjut.

### III. Pemindahan dan Pengangkutan Barang Impor dari Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar untuk Diangkut Lanjut ke Kawasan Pabean di KPPT

1. Berdasarkan persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar, Pengangkut melakukan persiapan untuk pengeluaran barang yang telah mendapat respon BCF.1.1.A.;
2. Pengelola KPPT melakukan pemasangan tanda pengaman elektronik dan mengaktifkannya sebelum barang dikeluarkan dari Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar;
3. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemindahan dan pengangkutan barang impor di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar:
  - 4.1 Menerima BCF.1.1.A lembar kedua dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar;
  - 4.2 Mencocokkan BCF.1.1.A lembar pertama (yang dibawa oleh pengangkut) dengan lembar kedua (yang diterima dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar);
  - 4.3 Melakukan pemeriksaan kondisi tanda pengaman pada peti kemas, dalam hal:
    - a. peti kemas tersegel dengan menggunakan tanda pengaman, peti kemas dapat dikeluarkan; atau
    - b. peti kemas tidak tersegel dengan menggunakan tanda pengaman, peti kemas tidak dapat dikeluarkan dan meneruskan BCF.1.1.A kepada unit pengawasan di Kantor Pabean di Pelabuhan Bongkar untuk penanganan lebih lanjut.
  - 4.4 Memberikan catatan pemindahan dan pengangkutan barang impor pada BCF.1.1.A lembar pertama dan lembar kedua;
  - 4.5 Menyerahkan BCF.1.1.A lembar pertama yang telah diberi catatan pemindahan dan pengangkutan barang impor kepada Pengangkut yang akan mengangkut lanjut barang impor, untuk melindungi pengangkutan barang impor sampai di Kawasan Pabean Pelabuhan di KPPT;
  - 4.6 Mengirimkan kembali BCF.1.1.A lembar kedua yang telah diberikan catatan pemindahan dan pengangkutan barang impor kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar.

### IV. Pendaftaran Inward Manifest di Kantor Pabean yang Mengawasi Kawasan Pabean di KPPT

1. Pengangkut:
  - 1.1. Menyiapkan *Inward Manifest* menggunakan program aplikasi manifes/modul pengangkut dengan mengisi data pada kolom-kolom keterangan di aplikasi *Inward Manifest* sesuai dengan data yang ada di *Inward Manifest* asal berdasarkan dokumen pengangkutan berupa *bill of lading* yang didaftarkan pada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar;
  - 1.2. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai tarif yang ditetapkan atas pelayanan manifes melalui Bank Devisa Persepsi, Kantor Pabean, atau PT Pos Indonesia dan menerima tanda bukti pembayaran;
  - 1.3. Mengirimkan *Inward Manifest* ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Manifes pada Kantor Pabean yang mengawasi KPPT melalui sistem PDE;
  - 1.4. Menyerahkan tanda bukti pembayaran PNBP kepada Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean yang mengawasi KPPT;
  - 1.5. Menerima respon bukti penerimaan *Inward Manifest* yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1.
2. SKP Manifes pada Kantor Pabean yang mengawasi KPPT menerima dan meneliti kelengkapan data (validasi) *Inward Manifest* yang dikirim melalui sistem PDE oleh Pengangkut:
  - 2.1 dalam hal penelitian data hasilnya lengkap dan sesuai, mengirim respon bukti penerimaan *Inward Manifest* dengan memberi nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1.;
  - 2.2 dalam hal penelitian data hasilnya tidak sesuai atau tidak lengkap, mengirimkan respon penolakan kepada Pengangkut melalui sistem PDE.

**V. Pemindahan dan Pengangkutan Barang Impor yang Diangkut Lanjut dari Kawasan Pabean di Pelabuhan Bongkar ke Kawasan Pabean di KPPT**

1. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemindahan dan pengangkutan barang impor di Kantor Pabean yang mengawasi kawasan pabean di KPPT mencocokkan BCF.1.1.A lembar pertama yang telah diberi catatan pemindahan dan pengangkutan barang impor dengan nomor, jenis dan ukuran peti kemas yang bersangkutan.

Dalam hal:

- 2.1. kedapatan sesuai:
  - 2.1.1. mengizinkan peti kemas masuk ke Kawasan Pabean di KPPT;
  - 2.1.2. memberi catatan pemindahan dan pengangkutan barang impor pada BCF 1.1.A;
  - 2.1.3. memerintahkan Pengelola KPPT untuk membuka tanda pengaman elektronik; dan
  - 2.1.4. menyerahkan BCF 1.1.A yang telah diberi catatan sebagaimana dimaksud pada angka 2.1.2. kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di KPPT.
- 2.2. kedapatan tidak sesuai, mengizinkan peti kemas masuk ke Kawasan Pabean di KPPT untuk selanjutnya diteruskan kepada unit pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi kawasan pabean di KPPT untuk penyelesaian lebih lanjut.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di KPPT melakukan rekonsiliasi antara *inward manifest* dengan BCF 1.1.A yang telah diberi catatan pemindahan dan pengangkutan barang impor oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemindahan dan pengangkutan barang impor di Kantor Pabean yang mengawasi kawasan pabean di KPPT.

Dalam hal hasil rekonsiliasi pada tiap pos BC 1.1. pada *inward manifest*:

- 2.1. Kedapatan sesuai, maka atas pos BC 1.1. tersebut telah dapat diselesaikan dengan pemberitahuan pabean impor;
- 2.2. Kedapatan tidak sesuai, maka selanjutnya diteruskan kepada unit pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi kawasan pabean di KPPT untuk penyelesaian lebih lanjut.

---

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1001

**TATA KERJA PEMBERITAHUAN MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT  
DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT DALAM RANGKA  
PENGANGKUTAN BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN  
DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU**

**I. Pendaftaran *Outward Manifest* di Kantor Pabean yang Mengawasi Kawasan Pabean di KPPT**

1. Pengangkut:

- 1.1. Menyiapkan *Outward Manifest* dengan menggunakan program aplikasi manifes/modul pengangkut berdasarkan dokumen pengangkutan berupa *bill of lading*, dengan mengisi data nomor dan tanggal PEB serta nomor dan jumlah peti kemas pada aplikasi *Outward Manifest*;
  - 1.2. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai tarif yang ditetapkan atas pelayanan manifes melalui Bank Devisa Persepsi, Kantor Pabean, atau PT Pos Indonesia dan menerima tanda bukti pembayaran;
  - 1.3. Mengirimkan *Outward Manifest* ke SKP Manifes pada Kantor Pabean yang mengawasi kawasan pabean di KPPT melalui sistem PDE, sebelum mengeluarkan barang ekspor yang diangkut dari Kawasan Pabean di KPPT;
  - 1.4. Menyerahkan tanda bukti pembayaran PNBP kepada Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean yang mengawasi kawasan pabean di KPPT;
  - 1.5. Menerima respon bukti penerimaan *Outward Manifest* yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1.
2. SKP Manifes pada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di KPPT menerima dan meneliti kelengkapan data (validasi) *Outward Manifest* yang dikirim melalui sistem PDE oleh Pengangkut:
- 2.1 dalam hal penelitian data hasilnya lengkap dan sesuai, mengirim respon bukti penerimaan *Outward Manifest* dengan memberi nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1;
  - 2.2 dalam hal penelitian data hasilnya tidak sesuai atau tidak lengkap, mengirimkan respon penolakan kepada Pengangkut melalui sistem PDE.

**II. Pemindahan dan Pengangkutan Barang Ekspor Yang Diangkut Lanjut dari Kawasan Pabean di KPPT**

1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di KPPT:

- 1.1 Melakukan rekonsiliasi data barang ekspor dalam *Outward Manifest* dengan data PEB:
  - 1.1.1. Dalam hal rekonsiliasi tidak sesuai, menerbitkan Nota Hasil Penelitian *Manifest* (NHPM) melalui sistem PDE untuk *Outward Manifest* yang:
    - 1.1.1.1. perlu dilakukan pembetulan dengan menyebutkan alasan ketidaksesuaian atau hal yang harus dibetulkan pada *Outward Manifest*, dalam hal tidak ada indikasi mengenai akan adanya pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran kepabeanan; atau
    - 1.1.1.2. perlu penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan, dalam hal ada indikasi mengenai akan adanya pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran kepabeanan, dilanjutkan dengan:
      - 1.1.1.2.1. menyerahkan NHPM dan *Outward Manifest* kepada unit pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
      - 1.1.1.2.2. menerima kembali NHPM dan *Outward Manifest* dalam hal setelah dilakukan penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan dinyatakan tidak ada indikasi mengenai akan

adanya pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran kepabeanaan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- 1.1.2. Dalam hal rekonsiliasi sesuai atau telah dilakukan pembetulan sesuai NHPM, menerbitkan Surat Persetujuan Pindahan dan Pengangkutan Barang Ekspor dari Kawasan Pabean di KPPT Untuk Diangkut Lanjut ke Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor (BCF.1.1.B).
- 1.2 Mengirimkan BCF.1.1.B lembar pertama kepada pengangkut yang akan mengangkut barang ekspor, lembar kedua kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pengeluaran barang Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di KPPT;
- 1.3 Melakukan penutupan pos BC 1.1 *Outward Manifest*.
2. Unit Pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di KPPT menerima NHPM dan *Outward Manifest* dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi pindahan dan pengangkutan Barang Ekspor dari Kawasan Pabean di KPPT Untuk Diangkut Lanjut ke Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dalam hal penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa:
  - 2.1 ada indikasi mengenai akan adanya pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran kepabeanaan, maka dilakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan; atau
  - 2.2 tidak ada indikasi mengenai akan adanya pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran kepabeanaan, mengirimkan kembali NHPM dan *Outward Manifest* kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean Kawasan Pabean di KPPT untuk proses lebih lanjut.
3. Pengelola KPPT melakukan pemasangan tanda pengaman elektronik dan mengaktifkannya sebelum barang ekspor dikeluarkan dari Kawasan Pabean di KPPT;
4. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pindahan dan pengangkutan barang ekspor di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di KPPT:
  - 4.1 Menerima BCF.1.1.B lembar kedua dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di KPPT;
  - 4.2 Mencocokkan BCF.1.1.B lembar pertama (yang dibawa oleh pengangkut) dengan lembar kedua (yang diterima dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di KPPT);
  - 4.3 Melakukan pemeriksaan kondisi tanda pengaman pada peti kemas, dalam hal:
    - a. peti kemas tersegel dengan menggunakan tanda pengaman, peti kemas dapat dikeluarkan; atau
    - b. peti kemas tidak tersegel dengan menggunakan tanda pengaman, peti kemas tidak dapat dikeluarkan dan meneruskan BCF.1.1.B kepada unit pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di KPPT untuk penanganan lebih lanjut.
  - 4.4 Memberikan catatan pindahan dan pengangkutan barang ekspor pada BCF.1.1.B lembar pertama dan lembar kedua;
  - 4.5 Menyerahkan BCF.1.1.B lembar pertama yang telah diberi catatan pindahan dan pengangkutan barang ekspor kepada Pengangkut yang akan mengangkut lanjut barang ekspor, untuk melindungi pengangkutan barang ekspor sampai di Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor;
  - 4.6 Mengirimkan kembali BCF.1.1.B lembar kedua yang telah diberikan catatan pindahan dan pengangkutan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di KPPT.

### **III. Pendaftaran *Inward Manifest* ke Kantor Pabean yang Mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor**

1. Pengangkut:
  - 1.1. Menyiapkan *Inward Manifest* dengan menggunakan program aplikasi manifes/modul pengangkut dengan mengisi data pada kolom-kolom keterangan di aplikasi *Inward Manifest* sesuai dengan data yang ada di *Outward Manifest* asal berdasarkan dokumen

- pengangkutan berupa *bill of lading* yang didaftarkan pada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di KPPT;
- 1.2. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai tarif yang ditetapkan atas pelayanan manifes melalui Bank Devisa Persepsi, Kantor Pabean, atau PT Pos Indonesia dan menerima tanda bukti pembayaran;
  - 1.3. Mengirimkan *Inward Manifest* ke SKP Manifes pada Kantor Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor melalui sistem PDE;
  - 1.4. Menyerahkan tanda bukti pembayaran PNBP kepada Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor;
  - 1.5. Menerima respon bukti penerimaan *Inward Manifest* yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1.
2. SKP Manifes pada Kantor Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor menerima dan meneliti kelengkapan data (validasi) *Inward Manifest* yang dikirim melalui sistem PDE oleh Pengangkut:
- 2.1. dalam hal penelitian data hasilnya lengkap dan sesuai, mengirim respon bukti penerimaan *Inward Manifest* dengan memberi nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1;
  - 2.2. dalam hal penelitian data hasilnya tidak lengkap atau tidak sesuai, mengirimkan respon penolakan kepada Pengangkut yang akan mengangkut lanjut barang impor melalui sistem PDE.

#### **IV. Pemindahan dan Pengangkutan Barang Ekspor Yang Diangkut dari Kawasan Pabean di KPPT ke Kawasan Pabean Pelabuhan Muat Ekspor**

1. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemindahan dan pengangkutan barang ekspor di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor mencocokkan BCF.1.1.B lembar pertama yang telah diberi catatan pemindahan dan pengangkutan barang ekspor dengan nomor, jenis dan ukuran peti kemas yang bersangkutan.  
Dalam hal:
  - 1.1. kedapatan sesuai,
    - 1.1.1. mengizinkan peti kemas masuk ke Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor;
    - 1.1.2. memberi catatan pemindahan dan pengangkutan barang impor pada BCF 1.1.B;
    - 1.1.3. memerintahkan Pengelola KPPT untuk membuka tanda pengaman elektronik;
    - 1.1.4. menyerahkan BCF 1.1.B yang telah diberi catatan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.2. kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Pelabuhan Muat Ekspor.
  - 1.2. kedapatan tidak sesuai, mengizinkan peti kemas masuk ke Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor untuk penyelesaian lebih lanjut.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi manifes di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor melakukan rekonsiliasi antara *Outward Manifest* dengan BCF 1.1.B yang telah diberi catatan pemindahan dan pengangkutan barang ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor. Dalam hal hasil rekonsiliasi pada tiap pos BC 1.1. pada *Outward Manifest* kedapatan tidak sesuai, maka selanjutnya diteruskan kepada unit pengawasan di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor untuk penyelesaian lebih lanjut.

---

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA  
NIP 19510621 197903 1001